



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6100);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 21 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

LAMPIRAN :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Yapen
Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

Model A.3.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI : PAPUA

No	Nama Distrik	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	ANGKAISERA	11	27	3.219	3.326	6.545
2.	ANOTAUREI	8	40	5.305	5.121	10.426
3.	KEPULAUAN AMBAI	18	25	2.759	2.683	5.442
4.	KOSIWO	15	16	1.628	1.594	3.222
5.	POOM	8	11	1.087	1.087	2.147
6.	PULAU KURUDU	8	13	1.302	1.199	2.501
7.	PULAU YERUI	5	5	440	423	863
8.	RAIMBAWI	7	9	1.092	995	2.087
9.	TELUK AMPIMOI	11	22	2.442	2.435	4.877
10.	WINDESI	9	12	1.155	1.138	2.293
11.	WONAWA	10	10	1.368	1.176	2.544
12.	YAPEN BARAT	17	37	4.737	4.610	9.347
13.	YAPEN SELATAN	13	129	19.265	17.276	36.641
14.	YAPEN TIMUR	11	26	3.119	3.002	6.121
15.	YAPEN UTARA	7	9	978	907	1.885
16.	YAWAKUKAT	7	13	1.412	1.429	2.841
TOTAL		165	404	51.408	48.374	99.782

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

MORIS C. MUABUAI

